



BAB III


PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Pengawasan AMDAL Pembangunan Hotel Tahun 2013

Pengawasan sebagai salah satu fungsi manajemen akan memberikan kejelasan bahwa, pengawasan diperlukan terutama untuk mengetahui kegiatan-kegiatan yang sedang berjalan sudah sesuai dengan rencana awal apa tidak. Untuk ini tentunya diperlukan penilaian terhadap hasil yang sedang dilakukan maupun yang sudah dilaksanakan, dan apabila terdapat penyimpangan perlu untuk selanjutnya diadakan perbaikan. Fungsi pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini Badan Lingkungan Hidup Daerah Istimewa Yogyakarta sangat besar peranannya dalam rangka mengawal peraturan perundang-undangan yang ada khususnya dalam proses pembangunan. Proses pengawasan yang dilakukan dalam rangka untuk menghindari penyalahgunaan maupun untuk menghindari kerusakan lingkungan yang berdampak bagi masyarakat disekitar usaha.

Pengawasan yang dilakukan Badan Lingkungan Hidup Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun anggaran 2013 dilakukan terhadap usaha dan

Grafik 3.1
Pelaksanaan Pengawasan Tahun 2013



Sumber : laporan pelaksanaan pengawasan bidang lingkungan hidup

Melihat dari grafik diatas menunjukkan bahwa target dari pengawasan yang dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup Daerah Istimewa Yogyakarta khusus pengawasan terhadap dunia pariwisata khususnya perhotelan terdiri dari 17 hotel.

Badan Lingkungan Hidup Daerah Istimewa Yogyakarta yang berwenang dalam melaksanakan tugas pengendalian terhadap dampak lingkungan menjadi bagian yang sangat penting. Proses pengawasan yang ada di Badan Lingkungan Hidup Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan kegiatan rutin yang terus dilakukan dalam upaya untuk mengetahui tingkat kedisiplinan dari pelaku usaha dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan lingkungan hidup. Melihat dari hal tersebut melalui Badan Lingkungan Hidup Daerah Istimewa Yogyakarta untuk melakukan upaya-upaya kepada masyarakat akan berbagai kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi dalam pengelolaan

lingkungan hidup. Upaya tersebut salah satunya adalah dengan melakukan pengawasan dan penataan hukum lingkungan.

Dalam pengelolaan lingkungan, pemrakarsa atau penanggungjawab usaha dan kegiatan yang mempunyai beberapa kewajiban pengelolaan lingkungan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, maka kewajiban-kewajiban tersebut merupakan sasaran pengawasan dalam pengendalian lingkungan. Berdasarkan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 07 Tahun 2001 tentang pejabat Pengawas Lingkungan Hidup dan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup, Pasal 1 ayat 1 menyebutkan pengawasan lingkungan hidup adalah kegiatan yang dilaksanakan secara langsung atau tidak langsung oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup dan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah untuk mengetahui tingkat ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan pengendalian pencemaran dan/atau lingkungan hidup.²⁷ Ruang lingkup pengawasan lingkungan hidup adalah meliputi ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup dan persyaratan-persyaratan lingkungan dalam perizinan. Pelaksanaan pengawasan AMDAL pembangunan hotel di Yogyakarta yang dilakukan Badan Lingkungan Hidup Daerah Istimewa Yogyakarta dapat dilihat dengan menggunakan data dokumen yang dapat menentukan bahwa perusahaan tersebut taat atau tidak taat dalam proses pelengkapan kewajiban-kewajiban pelaporan yang harus dipenuhi.

²⁷Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 07 Tahun 2001 tentang pejabat Pengawas Lingkungan Hidup dan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup

1. Pengawasan Melekat

Pengawasan melekat pada hakekatnya kewajiban. Oleh karenanya bersifat mutlak, yang berarti harus dilakukan. Meskipun seorang pemimpin (manajer) telah dibantu oleh suatu aparat yang tugasnya khusus melaksanakan pengawasan, akan tetapi pemimpin tersebut masih tetap harus melaksanakan sendiri pengawasan terhadap anak buahnya.²⁸

Untuk mengetahui bagaimana pengawasan melekat yang dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup Daerah Istimewa Yogyakarta dalam pelaksanaan pengawasan AMDAL pembangunan di Yogyakarta didapatkan hasil wawancara dengan Kepala Sub Bidang Penataan Lingkungan. Hasil wawancaranya sebagai berikut:

“pengawasan kita kan sekarang lebih pada kepada manajemen partisipatif dan bottom up planning. berusaha untuk bagaimana mengajak teman-teman yang dibawah untuk melaksanakan sesuai tupoksinya masing-masing, dan mendorong memberikan apresiasi agar sesuai apa yang dikerjakan, kita tidak hanya menyuruh anggota untuk menjalankan ini itu tapi kita memberikan contoh kalo kita kelapangan sebagai coordinator jga melakukan sebagai tugas pengawasannya untuk kelapangan...”²⁹

Berdasarkan hasil wawancara dari narasumber di atas mengenai pengawasan melekat terkait dengan pengawasan AMDAL pembangunan hotel di Yogyakarta, bahwasanya posisi seorang pemimpin dalam melaksanakan tugasnya, dalam proses mengawasi anggota tidak hanya melakukan dan memberikan tugas kepada anggota yang ada di bawahnya. Tetapi lebih

²⁸Muchsan, Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia, Yogyakarta: Liberty, 2007, hal 41

kepada bagaimana untuk melibatkan seluruh anggota untuk menjalankan tugasnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari Badan Lingkungan Hidup Daerah Istimewa Yogyakarta sendiri, tetapi juga memberikan contoh dengan ikut serta melakukan pengawasan ketika di lapangan. Proses pengawasan melekat ini dilakukan dengan tidak semata-mata seorang pemimpin hanya menjalankan tugasnya untuk melimpahkan semua pekerjaan kepada anggota. Proses-proses pengawasan juga dilakukan oleh pimpinan dengan ikut serta memeriksa dokumen dan memberikan penilaian-penilaian terhadap dokumen yang ada.

Pengawasan yang dilakukan secara langsung dengan cara mendatangi dan melakukan pemeriksaan di tempat terhadap objek yang diawasi. Pemeriksaan setempat ini dapat berupa pemeriksaan administratif atau pemeriksaan fisik di lapangan. Kegiatan secara langsung melihat pelaksanaan kegiatan ini bukan saja dilakukan oleh perangkat pengawas akan tetapi perlu lagi dilakukan oleh pimpinan yang bertanggung jawab atas pekerjaan tersebut. Dengan demikian dapat melihat bagaimana pekerjaan itu dilaksanakan dan bila dianggap perlu dapat memberikan petunjuk-petunjuk dan instruksi maupun keputusan-keputusan yang secara langsung menyangkut dan mempengaruhi jalannya pekerjaan.

Pengawasan melekat dalam pengelolaan lingkungan hidup merupakan kegiatan yang mana untuk mengetahui bagaimana tingkat ketaatan dalam suatu kegiatan. Dalam proses pelaksanaan pengawasan melekat

hotel, pengawasan yang dilakukan Badan Lingkungan Hidup Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu ketika dokumen AMDAL diajukan dan disahkan ditingkat Provinsi. Menurut Kepala Sub Bidang Penataan Lingkungan mengatakan di dalam wawancara berikut :


“ Tergantung dokumen itu di sahkan dimana, Dokumen yg disahkan propinsi, pengawasannya hanya pada prilaian amdal dan baru ketika proses baru pengawasan baru kita kerja.... ”³⁰

Wawancara diatas menunjukkan bahwa ketika pelaku usaha mengajukan dokumen kepada kabupaten/atau kota maupun ke Badan Lingkungan Hidup Provinsi namun penilaiannya tetap dilakukan oleh Provinsi. Badan Lingkungan Hidup Provinsi dalam proses pengawasannya hanya sebatas dengan memberikan penilaian terhadap dokumen yang ada. Setelah dokumen tersebut dinilai oleh Badan Lingkungan Hidup Provinsi ijin akan dikeluarkan dan kemudian ketika operasional usaha tersebut sudah dijalankan dan sudah dilakukan pembangunan maka kemudian yang dilakukan adalah proses pengawasan di lapangan. Pengawasan yang dilakukan dengan terjun langsung merupakan upaya untuk pengendalian penyalahgunaan terhadap lingkungan.

Pelaksanaan pengawasan pada tahun anggaran 2013 dilakukan terhadap usaha dan atau kegiatan di Daerah Istimewa Yogyakarta dengan sasaran sebanyak 17 usaha pariwisata/hotel dengan rincian sebagai berikut :

³⁰wawancara bersama Kepala Sub Bidang Penataan Lingkungan pada hari senin tanggal 17 maret 2013

Grafik 3.2
Pelaksanaan Pengawasan Hotel Tahun 2013



Sumber : laporan pelaksanaan pengawasan bidang lingkungan hidup

Melihat dari grafik diatas bahwasanya sasaran pengawasan yang dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup Daerah Istimewa Yogyakarta lebih banyak dilakukan di daerah kota Yogyakarta sendiri serta di daerah Sleman yang memang di dua daerah tersebut merupakan pusat dari aktivitas dari di dunia usaha. Dari hasil sasaran tersebut terjadi peningkatan pelaksanaan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang masuk ke Badan Lingkungan Hidup Daerah Istimewa Yogyakarta. Dari hasil lapangan yang telah dilakukan terhadap sasaran pengawasan di atas diperoleh informasi kepemilikan dokumen lingkungan hidup sebagai berikut :

Tabel. 3.2
Informasi Jumlah Kepemilikan Dokumen Lingkungan Hidup Tahun 2013

Sasaran	Memiliki Dokumen	Dalam Proses	Tidak memiliki Dokumen
Pariwisata/Hotel	12	4	1

Sumber : laporan pelaksanaan pengawasan bidang lingkungan hidup

Dari jumlah tersebut sebagian besar sebagian besar melaksanakan kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan. Melihat dari data tersebut menunjukkan ada juga perusahaan yang belum melakukan kerjasama dalam menyelesaikan kewajibannya.

Untuk memperoleh hasil pengawasan yang maksimal ditingkat Provinsi peran dari instansi lain yang berperan dalam proses pengawasan AMDAL pembangunan hotel itu sendiri sangatlah penting untuk menghindari dampak terhadap lingkungan yang dapat merugikan masyarakat. Banyaknya sasaran pengawasan yang harus dilakukan khususnya dalam kegiatan usaha perhotelan, Badan Lingkungan Hidup Daerah Istimewa Yogyakarta adanya koordinasi antar lembaga maupun instansi yang terkait. Menurut Kepala Sub Bidang Penataan Lingkungan mengatakan di dalam wawancara sebagai berikut:

“Dinas Pariwisata dan instansi lain yang terkait. Pelaksaaanya lebih kepada hotel-hotel berbintang”³¹

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dapat kita ketahui bahwasanya peran dari Dinas Pariwisata dalam membantu kinerja dari Badan Lingkungan Hidup Daerah Istimewa Yogyakarta dalam pengawasan AMDAL

pembanguna hotel memiliki peran besar dan saling beterkaitan. Sinergitas antar lembaga tersebut akan menghasilkan hasil yang maksimal dalam proses pengawasan. Dinas Pariwisata dalam hal ini lebih mengetahui bagaimana tingkat kebutuhan usaha dibidang perhotelan akan sangat membantu proses pengawasan. Selain dari Dinas Pariwisata perusahaan maupun instansi lain yang terkait dalam pengawasan AMDAL pembangunan hotel ini menjadi bagian yang tidak dapat terpisahkan. Pengawasan yang dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup Daerah Istimewa Yogyakarta lebih kepada hote-hotel berbintang karena lebih banyak yang berpotensi menimbulkan dampak terhadap lingkungan. Hotel-hotel berbintang dengan asumsi bahwa dengan semakin besar maupun luasan dari hotel tersebut akan lebih bnyak limbah maupun dampak-dampak lain yang bisa mengakibatkan pengaruh terhadap lingkungan yang ada sehingga dapat merugikan masyarakat yang ada disekitarnya.

Pengawasan yang dilakukan dalam rangka mewujudkan terhindarnya dampak lingkungan yang akan mengakibatkan kerusakan yang berdampak bagi masyarakat Badan Lingkungan Hidup Yogyakarta sangatlah konsisten dalam melaksanakan tugasnya. Perlu dilakukannnya pengawan melekat ini yang sejatinya hanya pengawasan terhadap aktivitas anggotanya saja, namun proses pengawasan melekat khususnya terhadap pengawasan AMDAL pembangunan hotel merupakan bagian di dalamnya. Menurut Kepala Sub Bidang Rencana Lingkungan mengatakan di dalam pengawasan

“ ya kalau tidak diawasi, nanti dampaknya terhadap lingkungan kemudian tidak tertanggulangi, kewajiban kita yang bertugas dibidang lingkungan, kita mampu melakukan pengawasan terhadap lingkungan, kalau tidak melakukan pengawasan ketika terjadi pencemaran itu merupakan keteledoran”³²

Dari hasil wawancara di atas menunjukkan bahwasanya Badan Lingkungan Hidup Yogyakarta sangat kosen terhadap pengwasan lingkungan. Pengawasan yang dilakukan merupakan tugas yang wajib dilakukan karena ketika timbul keresahan yang diakibatkan dari proses pengawasan yang tidak dilakukan merupakan keteledoran tdari instansi yang memang sudah mempunyai tugas terhadap lingkungan. Proses pengawasan tersebut menunjukkan pejabat pengawas lingkungan hidup dapat mengetahui bagaimana kegiatan usaha yang dilakukan selalu mendapatkan pengawasan sehingga ketaatan dan kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi sesuai undang-undang dapat dilaksanakan dengan maksimal sehingga dapat pencemaran dan kerusakan terhadap lingkungan dapat terhindari.

Jadi dilihat dari hasil wawancara dan data pengawasan, yang dilakukan Badan Lingkungan Hidup Daerah Istimewa Yogyakarta dilapangan mengenai pelaksaan melekat dapat disimpulkan bahwa pengawasan sudah dijalankan sesuai dengan aturan, ini dibuktikan dengan adanya data mengenai proses pengawasan dokumen kepada perusahaan, dengan jumlah total pengawasan yang dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup Daerah Istimewa Yogyakarta sebanyak 17. Kewajiban dalam hal tugas pengendalian lingkungan yang menjadi tanggungjawabnya sudah dijalankan secara maksimal.

³² wawancara bersama Bapak Puruh Hamarto, yaitu Kepala Sub Bidang Penegakan Lingkungan pada


2. Pengawasan Fungsional

Apabila pengawasan melekat merupakan suatu pengawasan yang bersifat mutlak, lain dengan pengawasan fungsional. Pada hakekatnya pengawasan fungsional bersifat relatif, artinya apabila diadakan lebih baik karena pengawasan ini bersifat pengawasan pembantu. Akan tetapi pengawasan fungsional ini adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat yang diadakan khusus untuk membantu pimpinan dalam menjalankan fungsi pengawasan dilingkungan organisasi yang menjadi tanggung jawabnya.³³

Pengawasan pengendalian lingkungan dilakukan sebagai upaya untuk mengetahui tingkat ketaatan penanggung jawab dari pihak pelaku usaha dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan lingkungan hidup. Disamping dalam memberikan arahan, penyadaran dan teguran terhadap perusahaan maupun investor dengan tanggung jawab dan kewajiban yang harus dipenuhi dalam pengelolaan lingkungan hidup sesuai perundangan yang ada. Proses tersebut diharapkan dapat mengurangi dampak-dampak negatif terhadap lingkungan sehingga tidak menimbulkan pencemaran maupun kerusakan lingkungan lain. Tugas pengawasan menjadi unsur yang terpenting dalam pelaksanaan tugas dari sebuah organisasi. Menurut Kepala Sub Bidang Penataan Lingkungan mengatakan di dalam wawancara sebagai berikut

*"Pengawasan fungsional adalah pengawasan yang memang melekat pada tupoksi ,brarti di bagian-bagian yang ada di BLH mempunyai tugas yang berbeda-beda"*³⁴

Berdasarkan hasil wawancara dari narasumber di atas mengenai pengawasan fungsional terkait dengan pengawasan AMDAL pembangunan hotel di Yogyakarta pengawasan fungsional ini merupakan pengawasan yang memang melekat yang ada di dalam tugas dan fungsi dari Badan Lingkungan Hidup Daerah Istimewa Yogyakarta. Di dalam suatu instansi mempunyai bagian-bagian tersendiri serta mempunyai tugas-tugas tersendiri yang harus dilakukan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang sudah diberikan. Badan Lingkungan Hidup Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai sub-sub bagian yang sudah menjalankan tuganya untuk membantu kinerja dari pimpinan. Adapun bagan jenis pengawasan lingkungan hidup yang dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup Daerah Istimewa Yogyakarta adalah sebagai berikut:



³⁴..... Laporan Kerja Sub Bidang Banteng (Jember) pada hari senin tanggal 17 Maret

Proses pelaksanaan pengawasan ditinjau dari gambar diatas, menunjukkan bagaimana Badan Lingkungan Hidup Daerah Istimewa Yogyakarta secara rutin melakukan proses pengawasan,. Pengawasan rutin yang dilakukan yaitu dengan cara memeriksa data proper yang ada serta pengawasan ijin lingkungan dengan kesesuai peraturan perundang-undangan. Selain dari itu juga, dalam melakukan proses pengawasan ketika Badan Lingkungan Hidup Daerah Istimewa Yogyakarta menemukan indikasi pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan, terdapat verifikasi-verifikasi pengaduan serta penyelidikan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan.

Pengawasan fungsional yang dijalankan dalam rangka proses pengawasan terhadap pembangunan hotel perlu dilakukan, karena untuk menindaklanjuti tugas yang sudah dijalankan oleh pimpinan. Dalam proses pelaksanaannya, proses pengawasan fungsional mempunyai keterkaitannya dengan pengawasan AMDAL pembangunan hotel. Pengawasan terhadap dunia usaha khususnya perhotelan sangat memperahui bagaimana tinggat ketaan dalam melengkapi kebutuhan-kebutuhan dalam melengkapi dokumen.

Seperti yang kita ketahui, dalam setiap proses pengawasan ada bagian yang berperan sangat penting bahkan bisa jadi mempunyai pengaruh yang besar. Badan Lingkungan Hidup Daerah Istimewa Yogyakarta terdapat dua subbidang yang mempunyai tugas dalam hal menangani pengawasan

... dan ... Hotel ...

SubBidang Penataan Lingkungan mengatakan di dalam wawancara sebagai berikut

" Terkait dengan pengawasan amdal hotel yaitu sub bidang kajian lingkungan dan sub bidang penataan lingkungan. "35

Berdasarkan wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa dua sub bidang tersebut mempunyai kewenangan dalam proses pengawasan AMDAL pembangunan hotel. Proses pengawasan dan pembinaan dan kaian lingkungan menjadi salah satu tugas kedua bidang tersebut. Subbidang Penataan Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan fasilitasi penataan lingkungan. Untuk melaksanakan tugas tersebut Subbidang Penataan Lingkungan mempunyai fungsi yaitu penyusunan program subbidang penataan lingkungan, penyiapan bahan penyusunan kebijakan dan pedoman teknis penataan lingkungan, pelaksanaan pengawasan sistem tanggap darurat pencemaran/kerusakan lingkungan, penyiapan bahan pembinaan dan pelaksanaan pengawasan lingkungan hidup, penyiapan bahan pelaksanaan penyelesaian kasus lingkungan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program subbidang penataan lingkungan. Sedangkan subbidang kajian lingkungan mempunyai tugas melaksanakan pengkajian lingkungan hidup. untuk melaksanakan tugas tersebut. subbidang kajian lingkungan mempunyai fungsi yaitu penyusunan program subbidang kajian lingkungan, penyiapan bahan penyusunan kebijakan dan pedoman teknis pengkajian lingkungan hidup, penyiapan bahan pengkajian lingkungan, penyiapan bahan

penyelenggaraan penilaian dokumen lingkungan hidup, pembinaan dan evaluasi pelaksanaan dokumen lingkungan hidup, penyiapan bahan pelaksanaan pemberian lisensi komisi amdal kabupaten/kota, pengendalian pelaksanaan perjanjian internasional di bidang pengendalian dampak lingkungan. Pengawasan yang dilakukan keduanya selalu berkoordinasi agar nantinya semua dapat terpenuhi. Proses pengawasan yang dilakukan kedua sub bidang tersebut merupakan indikator bagaimana proses pengawasan yang dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup Daerah Istimewa Yogyakarta. Berkaitan dengan pengawasan terhadap AMDAL pembangunan hotel tersebut dari kedua sub bidang tersebut dalam melaksanakan tugas pengawasannya dilakukan sesuai dengan fungsi masing-masing dari kedua subbidang tersebut.

Dalam melaksanakan pengawasan yang dilakukan oleh pihak Badan lingkungan terkait dengan pembangunan hotel terkait dengan dampak yang harus dikelola guna meminimalisir segala bentuk dampak lingkungan yang di timbulkan dalam pembangunannya.

Tabel.3.3
Matrik Arahan Pengelolaan Lingkungan Hidup

No	Komponen lingkungan terkena dampak	Komponen kegiatan penyebab dampak	Arahan pengelolaan lingkungan
A. Tahap Pra Rekonstruksi			
1.	Persepsi masyarakat dan konflik sosial	Sosialisasi rencana kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> • Memberikan informasi secara jelas kepada masyarakat tentang rencana kegiatan condotel untuk mengurangi dampak negatif dan mengembangkan persepsi positif masyarakat yang berakibat pada konflik sosial • Sosialisasi rencana pembangunan secara sederhana • Sosialisasi dengan melibatkan <i>formal reade, informal leader</i>, pemuka agama serta masyarakat sekitar lokasi
2.	Kesempatan kerja dan berusaha	Kegiatan rekrutmen tenaga kerja kontruksi	<ul style="list-style-type: none"> • Melaksanakan penerimaan kerja secara transparan dengan tenaga kerja lokal • Tenaga kerja lokal diprioritaskan 30% dari total kebutuhan
No	Komponen lingkungan terkena dampak	Komponen kegiatan penyebab dampak	Arahan pengelolaan lingkungan
B. Tahap Kontruksi			
1.	Penurunan kualitas air permukaan	Pembangunan bangunan Utama Hotel Beserta sarana Prasarana Hotel	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan pengawasan untuk tidak membuang limbah langsung ke drainase perkotaan tahap kontruksi • Membuat jebakan sedimentasi sebelum masuk drainase perkotaan • Menyiapkan WC septiktank tapi sifatnya temporer • Menyediakan wc darurat
2	a. Penurunan kualitasair tanah	Pembangunan bangunan Ttama hotel	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan pengendapan pada bak penampungan air limbah domestik • Pengambilan endapan pada bak penampungan setiap satu minggu sekali dalam keadaan darurat • Membangun sistem <i>watercicle</i> untuk penghematan penggunaan air bersih • Melakukan minimalisasi cecaran bahan bangunan ke tanah • Pengawasan kualitas air bersih

Lanjutan :

No	Komponen lingkungan terkena dampak	Komponen kegiatan penyebab dampak	Arahan pengelolaan lingkungan
B. Tahap Konstruksi			
3.	Penurunan kualitas udara	<ul style="list-style-type: none"> • Persiapan lahan dan lapangan • Mobilisasi peralatan dan material • Pembangunan bangunan utama hotel • Demobilisasi peralatan material 	<ul style="list-style-type: none"> • Mobilisasi peralatan dan peralatan dilakukan malam hari • Menutup mobil pengangkut menggunakan terpal • Membuat <i>washing way</i> untuk penyiraman ban kendaraan saat keluar proyek • Melakukan penyiraman air terhadap lokasi
4	Peningkatan kebisingan	<ul style="list-style-type: none"> • Mobilisasi peralatan dan material • Pembangunan bangunan utama hotel • Demobilisasi peralatan material 	<ul style="list-style-type: none"> • Mengurangi pemakaian peralatan yang berpotensi besar menimbulkan kebisingan • Mengatur jadwal kegiatan operasional mesin yang mengakibatkan kebisingan • Pembuatan <i>landscape</i> disekililing tapak proyek • Pembatasan jam kerja maksimal jam 10 malam untuk yang menimbulkan dampak bisīng • Mengatur dan mengawasi pekerja agar tidak mengalami kebisingan
5	Peningkatan air larian	Pembangunan Bangunan Utama Hotel	<ul style="list-style-type: none"> • Membuat sedimen trap sebelum saluran darinase • Perbaiki saluran yang mampet dengan membongkar dan membersihkan saluran • Membuat sumur resapan di lokasi kegiatan, sehingga dapat mengurangi aliran permukaan
6	Gangguan kelancaran lalu-lintas	<ul style="list-style-type: none"> • Mobilisasi peralatan dan material • Pembangunan bangunan utama hotel • Demobilisasi peralatan material 	<ul style="list-style-type: none"> • Menempatkan petugas di pintu gerbang masuk are tapak proyek untuk mengatur arus pada saat keluar masuk lokasi proyek • Pengaturan jadwal pengangkutan jadwal yang tidak bersamaan dengan jam sibuk lalu lintas terutama pagi hari (setelah jam 8)

Lanjutan

No	Komponen lingkungan terkena dampak	Komponen kegiatan penyebab dampak	Arahan pengelolaan lingkungan
			<ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan bongkar muat peralatan dan material dilakukan didalam area pembangunan
7	Gangguan kesematan lalu lintas	<ul style="list-style-type: none"> • Mobilisasi peralatan dan material. • Pembangunan bangunan Utama hotel • Demobilisasi peralatan material. 	<ul style="list-style-type: none"> • Menempatkan petugas lalulintas untuk memberi aba-aba • Memasang tanda-tanda peringatan • Pengaturan jadwal pengangkutan yang tidak bersamaan dengan jam sibuk lalulintas. • Memasang tanda-tanda peringatan dan lapu kedip di depan pintu keluar/masuknya kendaraan
8	Persepsi masyarakat dan konflik sosial	<ul style="list-style-type: none"> • Mobilisasi peralatan dan material • Pembangunan bangunan utama hotel • Demobilisasi peralatan material 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengamatan dan pengawasan pada kegiatan pada tahap kontruksi apakah sudah sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dan ramah lingkungan. • Menanggapi dan menindak lanjuti berbagai keluhan/protes masyarakat terhadap berbagai dampak negatif yang muncul yang diakibatkan oleh kegiatan tahap kontruksi secara bijaksana dan kooperatif. • Melaksanakan pengelolaan berbagai potensi dampak negatif secara baik dan profesional.
9	Gangguan kesehatan masyarakat	Pekerjaan fisik pembangunan hotel	<ul style="list-style-type: none"> • Pembuatan pagar penutup (seng) untuk mengurangi debu • Penyeramaan secara berskala (1-2 jam sekali pada musim kemarau)
10	Gangguan kesehatan dan keselamatan	Pekerjaan fisik pembangunan hotel	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan pengawasan untuk menjamin bahwa semua pekerja tahap kontruksi menggunakan <i>equipment</i> menurut SOP kesehatan dan keselamatan pekerjaan

Lanjutan :

No	Komponen lingkungan terkena dampak	Komponen kegiatan penyebab dampak	Arahan pengelolaan lingkungan
C	Tahap Operasi		
1	Gangguan kelancaran	Operasional Condotel dan Hotel yang menimbulkan bangkitan lalulintas	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan sosialisasi kepada masyarakat pada saat dimulainya operasional. • Memasang perlengkapan jalan disekitar dan didalam kawasan condotel dan hotel, antara lain rambu lalulintas seperti rambu Larangan berhenti dan marka jalan, yang mengacu pada standar teknis yang di tentukan oleh Direktorat Jendral Perhubungan Darat • Optimilasi Perhubungan lampu lalu lintas di simpang 3 UIN dan Sumpang 4 gejayan perlu di lakukan agar menghasilkan tundaan simpang yang paling kecil • Alternatif perubahan rute perjalanan kendaraan pengunjung dan tamu hotel yang menuju kea rah selatan timur dapat melalui jalan local Bimo Suko. Namun penggunaan, penggunaan jalan Bimo Suko sebagai jalan alternative harus memperhatikan beberapa hal, yaitu pengendara harus berhati hati ketika melintasi jalan tersebut agar tidak terjadi kecelakaan karena adanya aktifitas mahasiswa dan parkir kendaraan di sisi jalan bimo suko sekitar warung, penerapan rekayasa manajemen lalu lintas yang ada saat ini yaitu pelarangan kendaraan roda 4 melintasi jalan Bimo Suko dari simpang 3 nangka ke arah utara secara tegas, penggunaan rute dapat di lakukan selain pada jam sibuk sekolah karena jalan Bimo Kurdo pada jam sibuk sekolah telah terlampau jenuh, dan perlunya persetujuan dari warga

Lanjutan :

No	Komponen lingkungan terkena dampak	Komponen kegiatan penyebab dampak	Arahan pengelolaan lingkungan
2	Persepsi Masyarakat dan konflik social	<ul style="list-style-type: none"> • Penerimaan tenaga kerja operasi • Kegiatan operasional hotel 	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan sosialisasi yang menjelaskan mengenai peluang penyerapan tenaga kerja dan peluang usaha, kemudian aspek aspek yang berhubungan dengan kegiatan operasional serta upaya-upaya dalam mengantisipasi timbulnya dampak negatif dengan melibatkan formal leader, informasi leader dan masyarakat. • Melaksanakan pendapatan sosial guna meyerap aspirasi masyarakat. • Meningkatkan kegiatan bina lingkungan dan CSR (<i>corporate social responsibility</i>)
3	Penurunan Kualitas Air Permukaan	<ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan operasional hotel 	<ul style="list-style-type: none"> • Melaksanakan pengelolaan limbah cair sebelum dibuang ke badan air melalui sistem IPAL yang sesuai dengan spesifikasi design dapat mengelola air limbah sebanyak 12-600 m³/hari. Hasil pengelolaan limbah cair akan dimasukan pada jaringan pipa air akan di masukan pada jaringan air limbah metropolitan sanitatiom manajement dan health project (MSMPH) Yogyakarta ke IPAL Sewon Bantul yang disekitar tapak proyek akan melalui Jl. Demangan baru menuju je Jl. Laksada Adisucipto yang selanjutnya ke Jl. Bimokurdo. • Melaksanakan control dan pengawasan sesuai SOP terhadap kinerja IPAL sehingga limbah cair yang di hasilkan sesuai dengan baku mutu yang di persyaratkan. • Mengupayakan untuk menerapkan program reuse, reduce dan recycle terhadap air limbah, sehingga dapat mengurangi volume limbah cair yang dibuang ke perairan umum.

Lanjutan :

No	Komponen lingkungan terkena dampak	Komponen kegiatan penyebab dampak	Arahan pengelolaan lingkungan
3	Penurunan Kualitas Udara	<ul style="list-style-type: none">• Kegiatan operasional condotel dan hotel	<ul style="list-style-type: none">• Melakukan penghijauan dengan tanaman yang sesuai• Melakukan penghematan penggunaan bahan bakar• Cerobong asap dibuat tinggi yang lebih tinggi.
4	Peningkatan kebisingan	<ul style="list-style-type: none">• Kegiatan operasional condotel dan hotel	<ul style="list-style-type: none">• Peletakan dan pemasangan median meredam peredam suara untuk sumber penghasil suara mesin/genset dan ruang café atau pembuatan ruangan khusus sehingga tidak mengganggu kenyamanan masyarakat sekitar.• Melakukan penanaman di pembatas hotel dengan pohon penyerap suara seperti glodok, pecut (<i>Polyalthea longifolia</i>), Angsana, Sawo kecil, Kepel dan sebagainya.

Sumber : Laporan Hasil Amdal Tahun 2013

Berdasarkan tabel di atas terkait dengan arahan pengelolaan lingkungan hidup dan AMDAL yang di timbulkan oleh hotel concotel menunjukkan bahwa dari setiap kemungkinan yang di timbulkan oleh pelaksanaan pembangunan hotel sudah diantisipasi kemungkinan dampak lingkungannya. Pengawasan yang di lakukan oleh pihak BLH dalam pembangunan hotel ini dapat di lihat dari proses pra rekonstruksi, kontruksi dan operasi. Tahap-tahap ini menjelaskan arahan yang harus di lakukan oleh pihak pengelola pembangunan hotel untuk melaksanakan arahan pengelolaan lingkungan sebagai bentuk mengantisipasi dampak lingkungan yang timbulkan. Salah satu arahan dalam pengelolaan lingkungan yakni pada

pengelolaan arus lalu lintas yang mana pada saat pembangunan, tingkat pelayanan ruas jalan yang di gunakan sebagai rute pembuangan material buangan sama dengan pada kondisi eksisting. Namun perlu di perhatikan bahwa pada jam sibuk, kinerja ruas jalan Laksamanan Adi Sucipto mendekati kejenuhan (Tingkat layanan E). hal ini berarti di jalan tersebut arus sudah tidak stabil dan terjadi kemacetan. Bila kegiatan pembuangan tanah galian di lakukan pada jam sibuk makan akan menambah kemacetan lalu lintas sehingga rawan terjadi kecelakaan. Oleh Karena itu jadwal untuk pembuangan tanah galian dari pembangunan condotel dan hotel dilakukan pada jam jam tidak sibuk pada malam hari yaitu jam 21.30-05.30. Arahan yang di berikan dari pihak BLH akan menjadi panduan yang harus di kerjakan oleh pihak kontruksi hotel.

Data evaluasi pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup Daerah Istimewa Yogyakarta untuk mengetahui tingkat ketaatan pengusaha dalam melengkapi dokumen.

Tabel 3.4
Daftar Evaluasi Tingkat Ketaatan Perusahaan Berdasarkan Hasil
Pengawasan Tahap I Tahun 2013 (Bulan Maret-April 2013)

No	Nama Perusahaan	Jenis Kewajiban Perusahaan				Keterangan
		DPL	Pelaporan	Izin-izin dipenuhi	Baku mutu dan pengelolaan b3	
1	Hotel King	v	x	X	X	<ul style="list-style-type: none"> • Belum melakukan pelaporan pelaksanaan UKL-UPL • Belum memiliki izin pembangunan limbah cair • Belum melakukan ujikuslitas udara emisi genset • Belum melakukan uji kualitas udara ambient • Belum memiliki TPS limbah B3
2	Hotel Ibis Styles Yogyakarta/All Season	v	v	V	X	<ul style="list-style-type: none"> • Belum melakukan ui parameter minyak lemak • Belum melakukan uji kualitas ambient secara rutin • Belum memiliki TPS limbah B3
3	Hotek Jambu Luwuk	v	x	V	V	<ul style="list-style-type: none"> • Belum melakukan pelaporan pelaksana UKL-UPL • Belum memiliki TPS B3

Lanjutan :

No	Nama Perusahaan	Jenis Kewajiban Perusahaan				Keterangan
		DPL	Pelaporan	Izin-izin dipenuhi	Baku mutu dan pengelolaan b3	
4	Hotel Grand Aston	v	v	X	V	<ul style="list-style-type: none">• Belum memiliki ijin pembuangan limbah cair karena selama ini air limbah disalurkan ke riool• Belum ada kerjasama pengelolaan limbah B3 dengan pihak ketiga

Sumber : laporan pelaksanaan pengawasan bidang lingkungan hidup

Melihat dari data pengawasan yang dilakukan Badan Lingkungan Hidup Daerah Istimewa Yogyakarta mengenai tingkat ketaatan perusahaan pada periode pertama tersebut, bahwasanya DPL sudah terpenuhi, sedangkan pelaporan jenis kewajiban perusahaan belum maksimal terbukti dari adanya tiga hotel yang belum melakukan pelaporan. Mengenai ijin-ijin yang harus dipenuhi, dapat kita lihat bahwa masih ada perusahaan yang masih mangkin dalam melengkapi ijin, mengenai baku mutu dan pengelolaan limbah B3 dapat kita lihat bahwa masih banyak perusahaan yang belum melakukan uji baku mutu lingkungan dan dalam pengelolan limbah B3 masih banyak perusahaan yang memiliki kerjasama dan belum memiliki TPS limbah B3. Di samping itu juga hal yang tidak luput dari dampak lingkungan yang di timbulkan dari pembangunan hotel adalah belum dilakukannya ujikualitas

udara emisi gasot dan uji kualitas udara ambient

Jadi dengan melihat berbagai jenis kewajiban perusahaan di atas bahwasanya hasil pengawasan yang dilakukan Badan Lingkungan Hidup Daerah Istimewa Yogyakarta pada periode pertama pada bulan Maret-April belum menjalankan kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh perusahaan dalam proses pengelolaan lingkungan.

Setelah melakukan pengawasan pada tahap I, Badan Lingkungan Hidup daerah Istimewa Yogyakarta melaksanakan pengawasan pada tahap II. Pengawasan yang dilakukan pada tahap kedua dilakukan pada bulan Oktober-November tahun 2013. Pengawasan ini 8 hotel yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan hasil pengawasannya sebagai berikut :

Tabel 3.5
Daftar Evaluasi Tingkat Ketaatan Perusahaan Berdasarkan Hasil Pengawasan Tahap II Tahun 2013 (Bulan Oktober-November 2013)

No	Nama Perusahaan	Jenis Kewajiban Perusahaan				Keterangan
		DPL	Pelaporan	Izin-izin dipenuhi	Baku mutu dan pengelolaan b3	
1	Hotel Grand Tjokro	v	x	X	X	<ul style="list-style-type: none"> • Perusahaan belum melaporkan pelaksanaan UKL-UPL • Perusahaan belum pernah melakukan pengujian kualitas limbah cair • Belum melakukan pemantauan kualitas udara emisi genset • Belum ada lubang sampling dan titik peñaatan

Lanjutan :

No	Nama Perusahaan	Jenis Kewajiban Perusahaan				Keterangan
		DPL	Pelaporan	Izin-izin dipenuhi	Baku mutu dan pengelolaan b3	
						<ul style="list-style-type: none"> • Belum ada kerjasama pengelolaan limbah B3 dengan pihak ketiga Belum memiliki TPS limbah B3
2	Hotel King	v	x	X	V	<ul style="list-style-type: none"> • Belum melaksanakan upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan sebagai mana tertuang did ok. UKL-UPL • Belum melakukan pelaporan pelaksanaan UKL-UPL • Belum memiliki izin pambangunan limbah cair • Belum melakukan uji kualitas udara ambient • Belum memiliki TPS limbah B3
3	University Hotel	v	x	X	X	<ul style="list-style-type: none"> • Belum melakukan pelaporan pelaksanaan UKL-UPL • Belum memiliki ijin pembuangan limbah cair • Belum melakukan uji kualitas udara emisi genset • Belum melakukan uji kualitas udara ambient • Belum melakukan kerjasama pengelolaan limbah B3 dengan pihak ketiga

Lanjutan :

No	Nama Perusahaan	Jenis Kewajiban Perusahaan				Keterangan
		DPL	Pelaporan	Izin-izin dipenuhi	Baku mutu dan pengelolaan b3	
						<ul style="list-style-type: none"> • Belum memiliki TPS limbah B3
4	Hotel Jambu Luwuk	v	x	X	X	<ul style="list-style-type: none"> • Terjadi perubahan nama kegiatan dari Arch Hotel Gajah Mada menjadi Hotel Jambu Lueuk Yogyakarta sejak Januari 2012 • Perusahaan belum sepenuhnya melaksanakan pengelolaan dan pemantauan sesuai dok lingkungan yang dimiliki • Perusahaan belum melaporkan pelaksanaan UKL-UPL • Sampai saat ini limbah B3 masih disimpan di basement lantai 2 • Belum memilikiTPSB3
5	Fave Hotel	v	x	X	X	<ul style="list-style-type: none"> • Perusahaan belum sepenuhnya melaksanakan pengelolaan dan pemantauan sesuai dok lingkungan yang dimiliki • Perusahaan belum melaporkan pelaksanaan UKL-UPL

Lanjutan :

No	Nama Perusahaan	Jenis Kewajiban Perusahaan				Keterangan
		DPL	Pelaporan	Izin-izin dipenuhi	Baku mutu dan pengelolaan b3	
						<ul style="list-style-type: none"> • Perusahaan belum melakukan pemantauan kualitas limbah cair, sedangkan pengujian air tanah terakhir dilakukan tahun 2011 • Pemantauan kualitas udara yang dilaksanakan terakhir 20 september 2012 hasilnya untuk kebisingan melebihi baku mutu • Perusahaan belum memiliki ijin pembuangan limbah cair Belum memiliki TPS limbah B3
6	Hotel Pondok Gajah	x	x	X	x	<ul style="list-style-type: none"> • Perusahaan baru menyusun dokumen lingkungan SPPL namun belum mendapat persetujuan dari BLH kab. Bantul • Perusahaan belum sepenuhnya melaksanakan upaya pemantauan dan pengelolaan lingkungan • Belum melakukan pelaporan pelaksanaan SPPL

Lanjutan :

No	Nama Perusahaan	Jenis Kewajiban Perusahaan				Keterangan
		DPL	Pelaporan	Izin-izin dipenuhi	Baku mutu dan pengelolaan b3	
						<ul style="list-style-type: none"> • Belum pernah melakukan pemantauan air limbah • Belum memiliki ijin pembuangan air limbah • Belum melakukan uji kualitas udara ambient • Belum pernah melaksanakan uji kualitas emisi genset • Selama ini limbah B3 dibuang dengan sampah domestic ke tempat sampah Belum memiliki TPS limbah B3

Sumber : laporan pelaksanaan pengawasan bidang lingkungan hidup

Dengan melihat data yang ada diatas, berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan pengawasan pelaksanaan kebijakan lingkungan hidup yang dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup Daerah Istimewa Yogyakarta selama dua kali pemantauan tersebut, secara garis besar dari total kegiatan usaha tersut sudah melakukan pengelolaan lingkungan walaupun kualitas hasil pengelolaan sebagian besar belum memenuhi baku mutu yang menjadi persyaratannya. Selain itu juga masih sebagian usaha sudah melaporkan hasil

Hasil pengawasan yang dilakukan selama dua tahap dalam selama akhir tahun selalu disampaikan kepada penanggung jawab usaha melalui Ekspos Hasil Pengawasan yang dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup Daerah Istimewa Yogyakarta. Selain untuk menyampaikan hasil evaluasi tingkat ketaatan pelaku usaha dalam pengelolaan lingkungan hidup juga sekaligus melakukan pembinaan kepada pelaku usaha agar sanggup menaati peraturan yang ada dalam perundang-undangan yang berlaku.

Pengawasan merupakan salah satu fungsi yang sangat penting dalam pencapaian tujuan manajemen itu sendiri. Fungsi pengawasan ini apabila dilakukan dengan baik, pencapaian tujuan juga akan berhasil dengan baik. Usaha yang sangat penting dilakukan dalam melaksanakan pengawasan yang lebih efektif, efisien adalah dengan koordinasi antar lembaga. Jadi agar tercipta apa yang diharapkan maka sistem pengawasan tersebut yang harus dilakukan. Dalam pelaksanaannya perlu diadakannya koordinasi. Sistem pengawasan yang akan dilakukan harus terkoordinasi dengan baik, sesuai aturan yang sudah dikeluarkan. Proses pengawasan fungsional yang dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup Daerah Istimewa Yogyakarta dalam rangka untuk mengoptimalkan dampak lingkungan yang akan ditimbulkan dari aktifitas pembangunan. Proses pengawasan ini akan sangat membantu pimpinan dalam proses pengawasan terhadap lingkungan.

Jadi dilihat dari hasil wawancara dan data pengawasan, yang dilakukan Badan Lingkungan Hidup Daerah Istimewa Yogyakarta dilapangan mengenai pelaksanaan fungsional dapat disimpulkan bahwa, pengawasan sudah dilaksanakan secara maksimal, namun pengawasan ini belum didukung oleh

pihak perusahaan karena dapat dibuktikan bahwa, masih banyaknya perusahaan belum melakukan perlengkapan administrasi mengenai dokumen yang dipersyaratkan.

3. Pengawasan berdasarkan Tugas pokok dan fungsi Badan Lingkungan Hidup Daerah Istimewa Yogyakarta

Tugas Pokok dan Fungsi secara umum merupakan hal-hal yang harus dikerjakan oleh seorang anggota organisasi atau pegawai dalam suatu instansi secara rutin sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya untuk menyelesaikan program kerja yang telah dibuat berdasarkan tujuan, visi dan misi suatu organisasi. Setiap pegawai seharusnya melaksanakan kegiatan yang lebih rinci yang dilaksanakan secara jelas dan dalam setiap bagian atau unit. Rincian tugas-tugas tersebut digolongkan kedalam satuan praktis dan konkrit sesuai dengan kemampuan dan tuntutan masyarakat. Tugas Pokok dan fungsi (TUPOKSI) merupakan suatu kesatuan yang saling terkait antara Tugas Pokok dan Fungsi. Dalam Peraturan Perundang-undangan pun sering disebutkan bahwa suatu organisasi menyelenggarakan fungsi-fungsi dalam rangka melaksanakan sebuah tugas pokok.

Pembentukan Badan Lingkungan Hidup Daerah Istimewa Yogyakarta ini tidak lain adalah untuk membantu mengawal terciptanya suasana yang kondusif terhadap kondisi lingkungan yang ada. Dengan adanya organisasi tersebut maka apa yang menjadi tujuan tersebut dapat diharapkan. Badan Lingkungan Hidup Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai Perda Propinsi

Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daeran dan Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Istimewa Yogyakarta, ditetapkan bahwa mempunyai fungsi pelaksanaan pengendalian dampak lingkungan di daerah . Selain sebagai fungsi pelaksana dampak lingkungan Badan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang lingkungan hidup.

Badan Lingkungan Hidup Daerah Istimewa Yogyakarta dalam melaksanakan kinerjanya mengacu pada tugas pokok dan fungsi yang ada. Menurut hasil wawancara bersama Kepala Sub Bidang Penataan Lingkungan mengatakan di dalam wawancara sebagai berikut :


“Pelaksanaan tupoksi di BLH sudah sesuai yang ada”³⁶

Melihat dari data wawancara diatas menunjukkan bahwa Badan Lingkungan Hidup Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai instansi yang konsen untuk menyelesaikan program kerja yang telah dibuat berdasarkan tujuan, visi dan misi suatu organisasi sudah menjalankan tugasnya sesuai tupoksi yang ada. Terkait proses pelaksanaan pengawasan AMDAL pembangunan hotel bisa dilihat dari pelaksana yang berperan aktif dalam melaksanakan tupoksi terkait pengawasan AMDAL pemabangunan hotel di Yogyakarta yaitu subbidang kaian lingkungan dan subbidang penataan lingkungan. Selain itu juga untuk meningkatkan efektifitas kinerja dalam melakukan tugas pengawasan kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah

Istimewa Yogyakarta mengeluarkan Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 188/275 Tahun 2013 tentang Penetapan Personalia Tim Pengawas Dan Penataan Hukum Lingkungan Hidup Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2013. Dengan dikeluarkannya keputusan tersebut tugas Tim Pengawas dan Penataan hukum lingkungan ini mempunyai tugas yang harus dilaksanakannya.

Gambar 3.2

Tugas Tim Pengawas dan Penataan Hukum Lingkungan



Badan Lingkungan Hidup Daerah Istimewa Yogyakarta terkait dengan pemngawasan AMDAL pembangunan hotel setiap enam bulan sekali melakukan pengawasan. Semua kegiatan pengawasan yang dilakukan secara intensif. Tugas yang dilakukan tidak hanya sekedar pengawasan saja, tetapi juga melakukan pembinaan dan pengarahan. Pengawasan yang dilakukan

terkait dalam proses pelaksanaan pengendalian lingkungan dianggap sebagai mitra dari Badan Lingkungan Hidup Daerah Istimewa Yogyakarta. Hasil evaluasi pelaporan pelaksana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang masuk ke Badan Lingkungan Hidup Daerah Istimewa Yogyakarta sendiri untuk tahun 2013 mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2012. Hal tersebut disebabkan karena keberhasilan sosialisasi dan pembinaan untuk pembuatan laporan yang dilakukan berjalan maksimal.

Badan Lingkungan Hidup Daerah Istimewa Yogyakarta juga memiliki kewenangan-kewenangan yang bisa dilakukan untuk melakukan tugasnya. Kewenangan yang dimiliki dalam proses pengawasan amdal AMDAL pembangunan hotel dilakukan demi terciptana suasana lingkungan yang kondusi. Menurut hasil wawancara bersama Kepala Sub Bidang Penataan Lingkungan mengatakan di dalam wawancara sebagai berikut :

“untuk pengawasan amdal pembangunan kewenangannya yaitu untuk mengawasi kewajiban perusahaan terkait pengendalian air, udara dan limbah lainnya”³⁷

Berdasarkan hasil wawancara dari narasumber di atas mengenai pengawasan terkait dengan kewenangan Badan Lingkungan Hidup Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu bagaimana bisa mekukan pengawasan kepada unsur-unsur yang terkait dalam bidang usaha yang mempunyai dampak lingkungan khususnya yaitu pengawasan dalam pengendalian air, udara dan pengendalian terhadap limbah. Serangkaian pengawasan yang dilakukan oleh tim pengawasan lingkungan hidup yaitu untuk mengetahui, memastikan

pengelolaan lingkungan hidup di Daerah Istimewa Yogyakarta. Dengan jumlah 10 tersebut sudah cukup dalam hal pengawasan.

Dengan melihat dari data-data yang ada tersebut pengaruh dari sumber daya manusia yang ada di Badan Lingkungan Hidup Daerah Istimewa Yogyakarta sangat menentukan tingkat kualitas kerjanya. Peran Badan Lingkungan Hidup dalam hal perlindungan terhadap lingkungan harus mempunyai sumber daya manusia yang mumpuni. Dengan kondisi pegawai yang dilihat dari kualitas pendidikannya cukup memadai dan berkompeten, dan untuk meningkatkan kualitas kemampuan teknis bidang lingkungan hidup, Badan Lingkungan Hidup Daerah Istimewa Yogyakarta telah mengikut sertakan sejumlah pegawai dalam diklat teknis seperti kursus AMDAL, Audit Lingkungan dan PPNS/PPLHD

Mengenai sumber daya manusia yang ada di Badan Lingkungan Hidup Daerah Istimewa Yogyakarta selain dari data yang ada di atas, hal tersebut juga didukung menurut hasil wawancara bersama Kepala Sub Bidang Penataan Lingkungan mengatakan di dalam wawancara sebagai berikut :

“Kalau terhadap pengawasan amdal pembangunan hotel sudah cukup untuk sdm nya namun kalau untu mengawasi semua usaha yang ada di DIY masih kurang”⁴⁰

Melihat dari hasil wawancara di atas kita bisa melihat bahwa kondisi sumber daya manusia yang ada sudah mencukupi. Dalam hal pengawasan AMDAL pembangunan hotel, jumlah sumber daya manusia yang

ada di dalam Badan Lingkungan Hidup Daerah Istimewa Yogyakarta sudah cukup dengan mengambil dan mengoptimalkan semua unsure yang ada di semua bidang. Tim pengawas yang ada juga diberikan pendidikan mengenai proses pengawasan lingkungan selama 3 minggu.

Proses pelaksanaan pengawasan AMDAL pembangunan hotel berdasarkan tuposi jika kita melihat dari data dan hasil wawancara yang ada, dapat kita tarik kesimpulan bahwasanya kondisi sumber daya manusia yang ada sudah menyukupi sangat cukup memadai. Hal ini dapat kita liat dari jumlah tim pengawas dan kualifikasi pendidikan dari masing-masing pejabat pengawas yang ada. selain dari itu dengan adanya diklat ataupun pelatihan yang dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup Daerah Istimewa Yogyakarta dalam hal meningkatkan kualitas dari sumber daya manusia tersebut menunjukkan bagaimana peran dari sumber daya manusia penting dan sangat berpengaruh dalam hal pengawasan untuk melaksanakan tugas dan fungsinya.

2. Anggaran

Anggaran merupakan faktor yang sangat mempengaruhi dalam hal melakukan suatu kegiatan. Untuk melakukan semua kegiatan yang direncanakan diperlukan suatu rencana yang sangat matang. Perencanaan dan sebuah pengawasan yang baik bisa dilakukan dengan baik dengan memperhatikan hal-hal yang bisa mempengaruhi keduanya. Proses penyusunan anggaran agar kebutuhan-kebutuhan kegiatan yang disusun baik

Berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran dan kewajiban yang telah ditetapkan pada tahun 2013, Badan Lingkungan Hidup Daerah Istimewa Yogyakarta dalam hal melaksanakan program maupun kegiatan-kegiatan yang sudah direncanakan, anggaran yang digunakan berasal dari APBD DIY.

Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2013 yang dialokasikan untuk membiayai program atau kegiatan dalam pencapaian sasaran dapat dilihat dari tabel dibawah ini.

Tabel 3.10

Anggaran Tahun 2013

Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung per Sasaran Tahun 2013

No	Sasaran	Anggaran	Realisasi	% realisasi
1	Terwujudnya peningkatan kualitas air sungai	2.007.929.780	1.871.438.410	93,20
2	Terwujudnya peningkatan kualitas udara ambient	468.973.800	412.414.600	87,94
3	Menurunnya luasan lahan yang rusak	2.097.515.150	1.973.197.210	94,07
4	Terwujudnya peningkatan pengelolaan Ruang Terbuka Hiau (RTH)	2.210.856.400	1.771.395.200	80,12
5	Peningkatan pengelolaan sampah, dan limbah B3	521.168.625	515.222.875	98,86
6	Terwujudnya peningkatan jumlah kelompok masyarakat peduli lingkungan	786.718.500	758.737.500	96,44

Lanjutan :

No	Sasaran	Anggaran	Realisasi	% realisasi
7	Terwujudnya peningkatan penataan dan penegakan hukum lingkungan	1.160.489.000	938.788.500	80,90
8	Meningkatnya pembinaan bagi usaha/kegiatan yang potensial menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan	392.174.225	378.605.150	96,54
9	Terwujudnya peningkatan pengelolaan dan aksesibilitas informasi lingkungan	735.228.790	660.381.100	89,82
Jumlah Total Per Sasaran		10.381.054.270	9.280.545.894	89,40
Belanja Langsung Pendukung		2.218.641.410	2.008.699.483	90,54
Total Belanja Langsung		12.599.695.680	11.288.880.026	89,58

Melihat dari data diatas dapat kita ketahui bahwa penyerapan anggaran belanja langsung pada tahun 2013 sebesar Rp. 11.288.880.028,- (89,60%) dari total anggaran yang dialokasikan. Anggaran untuk program atau kegiatan utama sebesar Rp. 10.381.054.270,- realisasi sebesar Rp. 9.280.180.545,- (89,40%), sedangkan anggaran realisasi untuk program atau kegiatan pendukung sebesar Rp. 2.218.641.410,- realisasinya sebesar Rp. 1.008.699.483,- atau (90,54%). Jika dilihat dari realisasi anggaran per sasaran, penyerapan anggaran terbesar pada program atau kegiatan di sasaran peningkatan pengelolaan sampah, dan B3 (98,86%). Sedangkan penyerapan

... di sasaran terwujudnya peningkatan

pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) sebesar 80,12 %. Dalam hal untuk mewujudkan peningkatan penataan dan penegakan hukum lingkungan program ini menggunakan anggaran sebesar 1.160.489.000. dengan anggaran sebesar itu proses dalam hal yang menunjang untuk pengawasan terhadap lingkungan sudahlah cukup. Hal tersebut juga didukung menurut hasil wawancara bersama Kepala Sub Bidang Penataan Lingkungan mengatakan di dalam wawancara sebagai berikut :

“anggaran yng kita miliki sudah cukup memadai untuk menunjang hal tersebut”⁴¹

Data tersebut jika dikaitkan antara kinerja pencapaian sasaran dengan penyerapan anggaran, pencapaian sasaran yang relatif baik dan diikuti dengan penyerapan anggaran kurang dari 100% menunjukkan bahwa dana yang di sediakan untuk pencapaian sasaran pembangunan tahun 2013 telah mencukupi.

Dengan melihat data dan hasil wawancara yang ada dapat kita tarik kesimpulan bahwas realitas dilapangan, keberadaan anggaran sangat mempengaruhi dalam hal pengawasan. Kondisi anggaran yang dimiliki oleh Badan Lingkungan Hidup Daerah Istimewa Yogyakarta untuk menunjang pengawasan AMDAL pembangunan hotel selama tahun 2013 sudah memadai. Hal tersebut dapat dikukung dari data mengenai bagaimana anggaran dari per sasaran yang direncanakan, untuk anggarannya dibawah